

BAB III

KEBIJAKAN DAN PENDIRIAN PERANGKAT ORGANISASI BIDANG PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

3.1. Kebijakan Bidang Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama

Pada Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-1 di Purwokerto yang diselenggarakan tanggal 26–29 Maret 1946, disahkan suatu Peraturan Khusus bagi Muslimat Nahdlatul Ulama. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai nama, kedudukan, tujuan, dan bentuk usaha organisasi. Salah satu usaha yang ditetapkan adalah meningkatkan kecerdasan perempuan baik terkait ajaran Islam maupun pengetahuan umum. Maka dari itu, komitmen Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap upaya mencerdaskan bangsa telah ada sejak awal pembentukannya.⁵³

Pandangan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap pendidikan tercermin dalam keputusan Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-1. Pembangunan material dianggap hanya akan berhasil apabila diimbangi dengan pembangunan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas dan memperkuat satuan pendidikan bagi perempuan sehingga perempuan dapat memahami kewajibannya sebagai seorang ibu yang berperan dalam memperkuat juga membantu perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan dan mempertahankan ajaran Islam.

Komitmen ini semakin jelas pada Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-3 di Jakarta yang diselenggarakan tanggal 31 April – 3 Mei 1950, ketika ditetapkan orientasi program internal yang salah satunya menekankan pemberantasan buta huruf di kalangan perempuan Indonesia. Sejak itu, Muslimat Nahdlatul Ulama secara konsisten mengembangkan program bidang pendidikan khususnya bagi anak-anak dan perempuan.⁵⁴

Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-9 di Surabaya yang diselenggarakan tanggal 20–24 Oktober 1967 menegaskan besarnya perhatian organisasi ini terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Dalam forum tersebut, kembali ditegaskan rekomendasi yang telah ditetapkan pada Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-8 di

⁵³Asmah Sjahrani, *et al.*, *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama, Negara & Bangsa*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 1996, hlm. 30–31.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 31–32.

Solo yang diselenggarakan tanggal 25–29 Desember 1962 agar seluruh cabang Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia memiliki tekad bersama untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.⁵⁵

Keterlibatan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam mengelola satuan pendidikan yang ditanganinya berfokus pada pendidikan anak-anak dan perempuan. Muslimat Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama pernah melakukan koordinasi terkait kewenangan pengelolaan satuan pendidikan. Hal ini menjadi penting mengingat jumlah satuan pendidikan yang dikelola dan menjadi aset berharga organisasi. Melalui pertemuan dan koordinasi dengan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, konferensi besar Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Surabaya yang diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1969 memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kanak kepada Muslimat Nahdlatul Ulama.

Pada akhirnya, Muslimat Nahdlatul Ulama menerima untuk menyerahkan pengelolaan satuan pendidikan selain Sekolah Taman Kanak-Kanak kepada Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, Muslimat Nahdlatul Ulama tetap mengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang sejak awal dirintis oleh Muslimat Nahdlatul Ulama juga telah mendapatkan pengukuhan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 88/104/1-A/SK/VII/1993 dan Nomor 115/SK/P/PPM/VII/1995.⁵⁶

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dan Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor PP/104/1-A/SK/VII/1993 dan Nomor 115/SK/P/PPM/VII/1993 di Jakarta tanggal 27 Muharram 1414/17 Juli 1993, disepakati pengalihan wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini di lingkungan Nahdlatul Ulama kepada Muslimat Nahdlatul Ulama. Keputusan ini dilandasi oleh Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 746/A.II.03/VIII/1991 yang menegaskan bahwa penetapan kebijakan sistem pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama merupakan wewenang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sedangkan, penyelenggaraan dan

⁵⁵Sri Mulyati, *et al.*, *70 Tahun Muslimat NU Kiprah & Karya Perempuan NU*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 2016, hlm. 17.

⁵⁶Asmah Sjahrini, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 32–33.

pengelolaan pendidikan secara makro berada di bawah tanggung jawab Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

Adapun penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak dapat dilaksanakan oleh badan-badan lain di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Muslimat Nahdlatul Ulama. Pertimbangan lainnya adalah perlunya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Muslimat Nahdlatul Ulama sendiri telah aktif menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sebelum keputusan ini diambil.⁵⁷

Kesepakatan pengalihan wewenang ini memperhatikan berbagai pemikiran dari pertemuan bersama antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama tanggal 11 Desember 1992 perihal status pengelolaan pendidikan anak usia dini. Serta, pendapat-pendapat yang berkembang melalui Lokakarya Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama di Kopo, Bogor tepatnya Griya Sabha Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 23–25 April 1993 yang turut dihadiri perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.

Melalui keputusan ini, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an secara bertahap dialihkan kepada Muslimat Nahdlatul Ulama dengan target seluruh proses diharapkan selesai paling lambat bulan Oktober 1994. Pelaksanaan pengalihan ini melibatkan koordinasi antara Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama juga Muslimat Nahdlatul Ulama sesuai jadwal yang telah ditetapkan.⁵⁸

Dalam perkembangannya masih perihal yang sama, terdapat Surat Keputusan Bersama lainnya antara Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor 763/SK/PP/LPM-NU/VI/2015

⁵⁷*Ibid.*, Lampiran hlm. 47–48.

⁵⁸Maryam Fahmi, *et al.*, *Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak & Raudhatul Athfal*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 1994, hlm. iii–iv.

dan Nomor 274/A/PPMNU/VI/2015. Keputusan tersebut memperhatikan salah satunya berbagai pendapat yang ada pada Rapat Kerja Nasional Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Bandung, Jawa Barat tanggal 24 Januari 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan beragam bentuk satuan pendidikan anak usia dini beserta pendidikan keagamaan berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an diserahkan oleh Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama kepada Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama untuk diupayakan kegiatan program berupa pembinaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama.

Sementara itu, untuk hasil keputusannya selain menetapkan tentang kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan bentuk-bentuk pendidikan di atas, dalam penetapan hal yang keduanya ialah menugaskan kepada kedua pihak tersebut di tingkat wilayah dan tingkat cabang guna melakukan koordinasi supaya penjelasan mengenai pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama khususnya Muslimat Nahdlatul Ulama hubungannya dengan pendidikan anak usia dini dapat berjalan lebih optimal.⁵⁹

3.2. Pendirian Perangkat Organisasi Bidang Pendidikan

Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-11 di Probolinggo yang diselenggarakan tanggal 8–12 Desember 1984 dalam kelangsungannya membahas dan menetapkan keputusan mengenai keperluan penanganan persoalan dari kondisi yang dilaporkan dari pelatihan bagi kader penyuluh Undang-Undang Perkawinan di 8 provinsi. Upaya yang dilakukan ialah dengan merencanakan pencegahan perkawinan usia muda, mendorong kaum perempuan untuk mandiri, menambah rentang masa belajar para perempuan, mengadakan pelatihan keterampilan kepada perempuan yang keluar sekolah juga perempuan dewasa lainnya.

Keputusan yang dihasilkan dari penyelenggaraan kongres organisasi disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia kala itu yakni Soedomo. Saran yang diberikan ialah pembentukan yayasan sebagai wadah yang menangani urusan tersebut secara khusus. Sesuai saran dari hasil pertemuan yang dilakukan sebelumnya, didirikanlah Yayasan Bina Bakti Wanita yang memiliki orientasi berupa peningkatan sumber daya perempuan sehingga dapat menjadi pihak

⁵⁹Sri Mulyati, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 209.

yang berperan dalam pembangunan setidaknya untuk kesejahteraan diri sendiri beserta keluarganya.⁶⁰

Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama yang didirikan tanggal 25 Juli 1966 dengan keadaan internal saat itu berupa berkurangnya peranan pengurus, dikarenakan banyak diantaranya telah wafat/tidak lagi aktif sehingga Rapat Kerja Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama di Tegal memutuskan untuk dialihkan sementara kegiatan program bidang pendidikan yang mengamanatkan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama untuk mengelola juga satuan pendidikan di lingkungan Muslimat Nahdlatul Ulama.

Namun, Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama menyerahkan kembali amanat yang telah diberikan oleh organisasi disebabkan penanganan program pada bidang sosial dan bidang kesehatan yang tidak ringan serta memerlukan upaya berkelanjutan sejalan dengan perkembangan pesat dari perealisasi bidang sosial dan bidang kesehatan baik di tingkat pusat maupun di daerah.⁶¹ Hal itu dapat diketahui juga melalui keputusan Musyawarah Kerja Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama tahun 1988 yang menyatakan telah menolak atas penyerahan kegiatan program bidang pendidikan disebabkan hanya berfokus terhadap bidang yang telah dilangsungkan sejak awal pendiriannya.

Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama pada Rapat Pimpinan Harian tanggal 30 Maret 1990 mengingat keputusan Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke-12 di Kaliurang, Yogyakarta yang diselenggarakan tanggal 25–28 November tahun 1989 mengenai pelaksanaan program bidang pendidikan akhirnya ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 1990 melalui surat keputusan organisasi bahwa pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal dilimpahkan kepada Yayasan Bina Bakti Wanita yang sebelumnya didirikan tanggal 17 Juli 1986 dan hanya menangani program pendidikan non formal.

Rapat itu juga menghasilkan keputusan yaitu perubahan nama Yayasan Bina Bakti Wanita menjadi Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita menyesuaikan dengan penambahan tugas menangani program pendidikan

⁶⁰Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita, 1995.

⁶¹*Ibid.*, hlm 2–3.

formal.⁶² Seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yayasan, Yayasan Bina Bakti Wanita merasa perlu untuk menambah anggota pengurus. Penyempurnaan kepengurusan ini telah disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari pendirian yayasan sekaligus disahkan melalui akta nomor 2 dengan notaris Yudo Paripurno yang merupakan penyempurnaan dari akta awal dan ditandatangani tanggal 1 April 1992.⁶³

Dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor 071/SK/A/PPM/X/1990 dan perubahan akta tersebut susunan personalia sebagai berikut.

Dewan Penasehat	: 1. Ny. H.S.A. Wahid Hasyim 2. Ny. H. Asmah Sjachruni 3. Ny. H. Musyrifah Ali Masyhar
Ketua	: Ny. H. Machsusoh Tosari Widjaja
Wakil Ketua I	: Ny. H. Azizah Sri Wedari Imam
Wakil Ketua II	: Ny. H. S. Djawahir, BA
Bendahara	: Ny. drg. H. Nella Nasir
Wakil Bendahara	: Ny. H. Farida Salahuddin Wahid
Anggota	: 1. Ny. H. Izmiaty Marwin 2. Ny. Dra. Aniroh Slamet Effendi 3. Ny. H. Siti Aisyah Maulida Saleh 4. Ny. H. Faizah Fachruddin 5. Ny. H. Chodidjah Karim 6. Ny. Anna Andriansyah 7. Ny. Dra. Lilis Nurul Husna 8. Ny. H. Anisah Hadi 9. Ny. Dra. Diah Hanafi 10. Nn. Dra. Mimin Austiyana ⁶⁴

⁶²Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat Pada Rapat Pleno Tgl 30 April 1994, Bagian Surat Keputusan Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Nomor 071/SK/A/PPM/X/1990 Tentang Tugas Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita, 1994.

⁶³Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op.cit.*, 1995, hlm. 3.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 4.

Prinsip Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita menyatakan bahwa yayasan merupakan perangkat organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama yang menjiwai pengembangan yayasan. Pendirian yayasan di daerah perlu dilakukan untuk melindungi kepemilikan yayasan, terutama karena penggunaan nama selain Muslimat Nahdlatul Ulama dikhawatirkan dapat mempengaruhi kepemilikan pada masa mendatang.⁶⁵

Daerah yang telah mendirikan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama per tahun 1994:

1. Perwakilan Daerah Tingkat I Lampung
2. Perwakilan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
3. Perwakilan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
4. Perwakilan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
5. Perwakilan Daerah Tingkat II Bandar Lampung
6. Perwakilan Daerah Tingkat II Kendal
7. Perwakilan Daerah Tingkat II Brebes
8. Perwakilan Daerah Tingkat II Tegal⁶⁶

Kemudian, per tahun 1995 terjadi penambahan dari pengembangan yayasan di daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten yang sebelumnya berjumlah 8 perwakilan menjadi 14 perwakilan dengan rincian berikut ini:

1. Perwakilan Daerah Tingkat I Lampung
2. Perwakilan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
3. Perwakilan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
4. Perwakilan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
5. Perwakilan Daerah Tingkat II Bandar Lampung
6. Perwakilan Daerah Tingkat II Kendal
7. Perwakilan Daerah Tingkat II Brebes
8. Perwakilan Daerah Tingkat II Tegal
9. Perwakilan Daerah Tingkat I Jawa Barat
10. Perwakilan Daerah Tingkat I Jawa Tengah

⁶⁵Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op.cit.*, 1994, hlm. 3.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 4.

11. Perwakilan Daerah Tingkat II Rembang
12. Perwakilan Daerah Tingkat II Pekalongan
13. Perwakilan Daerah Tingkat II Grobogan
14. Perwakilan Daerah Tingkat II Jepara⁶⁷

Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita beberapa kali melakukan perubahan dan penyesuaian akta dengan notaris Tatyana Indrati Hasjim antara lain:

1. Perubahan melalui akta nomor 01 tanggal 1 Februari 2010 dengan komposisi keanggotaan:

Pembina

Ketua	: Ny. Hj. Asmah Sjachruni
Anggota	: Ny. Aisjah Hamid Ny. Hj. Khofifah Indar Parawansa

Pengawas

Ketua	: Ny. Hj. Farida Salahuddin Wahid
Anggota	: Ny. Zuraida Fatma Hanafi Ny. Hj. Halimah

Pengurus

Ketua	: Ny. Hj. Mahsugoh Ujiati
Wakil Ketua I	: Ny. Hj. Latifah Hasyim
Wakil Ketua II	: Ny. Dra. Hj. Yies Ga'diyah, M.Pd.
Wakil Ketua III	: Ny. Dra. Hj. Farida
Wakil Ketua IV	: Ny. Hj. Faizah
Sekretaris	: Ny. Dra. Hj. Ulha Soraya
Wakil Sekretaris I	: Ny. Ainun Djariah
Wakil Sekretaris II	: Ny. Dra. Fadilah Acmad
Bendahara	: Ny. Sufri Nelawati
Wakil Bendahara	: Ny. Tuti Hidayati ⁶⁸

⁶⁷Arsip Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *op.cit.*, 1995, hlm. 10.

⁶⁸Arsip Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, *Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat Tanggal 01 Februari 2010 Nomor 01*, Jakarta: Notaris Tatyana Indrati Hasjim, S.H., 2010.

2. Perbaikan melalui akta nomor 06 tanggal 11 Juli 2011 juga telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-5181.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011.
3. Perubahan melalui akta nomor 02 tanggal 11 November 2013 juga telah diterima dan dicatat ke dalam daftar yayasan atas surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06-129 tanggal 3 Februari 2014.
4. Perubahan melalui akta nomor 02 tanggal 2 Maret 2015 juga telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan atas surat pemberitahuan nomor AHU-AH.01.06-548 tanggal 29 April 2015.

Rapat Badan Pembina Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat di Jalan Pengadegan Timur Raya Nomor 2 Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 30 Desember 2017 yang menghasilkan keputusan yaitu menyetujui penegasan perubahan susunan kepengurusan yayasan periode 2017–2022 sebagaimana yang telah disahkan sebelumnya berlandaskan Keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat Nomor 001/A/BP/YPMNU/IX/2017 tanggal 26 September 2017.⁶⁹

Berdasarkan pemberitahuan perubahan data yayasan meliputi pembina, pengurus, dan pengawas melalui akta nomor 24 dengan notaris Hirza Arafatul Lama'ah yang ditandatangani tanggal 25 Januari 2018 juga telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan atas nomor AHU-AH.01.06-129 tanggal 31 Januari 2018, susunan anggotanya disertakan juga keterangan pendiri di dalamnya:

Pendiri : Ny. Hj. Asmah Sjachruni
 Ny. Aisjah Hamid
 Ny. Hj. Latifah Hasyim
 Ny. Hj. Farida Salahuddin Wahid

Pembina

Ketua : Ny. Hj. Khofifah Indar Parawansa

Anggota : Ny. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi

⁶⁹Arsip Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, *Akta Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat” Nomor 24 Tanggal 25 Januari 2018*, Bekasi: Notaris Hirza Arafatul Lama'ah, S.H., 2018.

Anggota	: Ny. Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
Pengurus	
Ketua Umum	: Ny. Hj. Roosmani Soedibyo, M.Sc., Ph.D.
Ketua	: Ny. Dra. Hj. Lilis Nurul Husna Ny. Dr. Hj. Ekawati Mughni, M.A. Ny. Dra. Luluk Amna Fitriyati, M.Pd.
Sekretaris Umum	: Ny. Susianah Affandy, M.Sc.
Sekretaris	: Ny. Dr. Hj. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T. Ny. Setywati Yusuf, S.E.
Bendahara Umum	: Ny. Hj. Noor Ritta. R. Samadhi, S.H.
Bendahara	: Ny. Hj. Mufidah Munir Ny. Hj. Kasriyah, S.E.
Anggota	: Ny. Dr. Hj. Zahrotun Nihayah, M.Sc.
Pengawas	
Ketua	: Ny. Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A.
Anggota	: Ny. Dr. Hj. Ya’Niah Wardani, M.A. Ny. Dr. Hj. Rumlina Ikhsan ⁷⁰

Adapun Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita sebagaimana tercantum dalam standar prosedur operasional yayasan tahun 2017 yaitu:

1. Visi yayasan

Mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, mandiri, berakhlak, beriman, dan bertakwa sesuai dengan ajaran agama Islam Ahlul Sunnah Wal Jama’ah melalui pendidikan. Mensejahterakan kehidupan bangsa pada umumnya dan warga Nahdliyin pada khususnya di seluruh Indonesia.

2. Misi yayasan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan baik formal dan non formal berupa pendidikan anak usia dini Muslimat Nahdlatul Ulama dan mengadakan

⁷⁰Arsip Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, *Profil Yayasan Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2021.

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat khususnya warga Muslimat Nahdlatul Ulama.⁷¹

⁷¹Arsip Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, *Rapat Pimpinan Nasional Muslimat Nahdlatul Ulama Bogor, 24–27 Maret 2017 71 Tahun Muslimat NU Materi Rapimnas Satukan Langkah Membangun Negeri Menjaga NKRI*, Jakarta: Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, 2017.